

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa dan negara tidak pernah sepi dari berbagai konflik, khususnya konflik horizontal yang melibatkan berbagai faktor baik etnis, suku, agama dan yang lainnya. Konflik adalah proses sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang disebabkan karena perbedaan dan kesalahpahaman antara individu maupun kelompok masyarakat satu dengan individu atau kelompok masyarakat yang lainnya. Konflik sosial merupakan pertentangan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat untuk memperebutkan dan mempertentangkan berbagai hal yang dianggap benar atau bernilai.

Pada dasarnya sengketa merupakan sesuatu yang tidak bisa terlepas dari keberadaan manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi diantara mereka.¹ Manusia sebagai anggota kelompok, timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin kerja sama, di lain pihak cenderung

¹ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*; Penerjemah Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 165.

untuk bersaing dengan sesama manusia.² Oleh karena itu, merupakan keniscayaan bagi manusia yang memiliki struktur tubuh akal, ruh dan raga, yang masing-masing memiliki tuntutan serta keinginan yang beraneka ragam. Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia.³ Perselisihan memang tidak bisa terhindar dari diri manusia baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk yang bermasyarakat, terlebih masyarakat yang ada di Indonesia adalah masyarakat majemuk atau heterogen. sebagai konsekuensi logis dari masyarakat heterogen perselisihan ataupun pertikaian adalah suatu yang normal dan tidak dapat terelakkan sepanjang adanya hubungan antarmanusia, salah satunya masyarakat yang ada didesa. Hal yang paling riskan terhadap perselisihan masyarakat adalah mengenai perbedaan politik dan ekonomi sehingga timbulnya konflik antar sesama baik itu perorangan hingga kelompok.

² Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 46.

³ Elly Rosana, *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat, (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)*, Jurnal Al-AdYaN, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember 2015, h. 216

Pendayagunaan kebijaksanaan dan/atau kearifan lokal sebagai resolusi konflik merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan konflik dalam sebuah metode, gaya, cara dan sikap yang baik dan bisa dilaksanakan dengan cara dan teknik implementasi dalam menyelesaikan perselisihan maupun kekerasan. Meninjau dari segi budaya, ternyata tatanan lokal yang berkembang di nusantara adalah suatu praktik yang dilakukan oleh masyarakat dengan teknik penyelesaian sengketa yang telah dipikirkan secara matang untuk tetap menjaga keharmonisan dalam rumah tangga maupun didalam masyarakat.⁴

Peranan perangkat desa sebagai penyelesaian perselisihan masyarakat desa sangat strategis dalam mendukung keamanan dan ketertiban didaerahnya. Pada dasarnya perangkat desa merupakan jabatan politis yang dalam pemilihanya dipilih langsung oleh masyarakat. Hal tersebut memungkinkan perangkat desa terpilih tidak mempunyai keahlian khusus dibidang pemerintahan. Apalagi kemampuan dibidang penyelesaian sengketa dan perselisihan desa atau yang terkait dengan aspek hukum baik dalam konsep tataran

⁴ Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: Garasindo, 2010), h. 95-109

konseptual kognitif maupunpraktek. Lebih lagi pada akumulasi permasalahan yang muncul di desa dan potensi konflik merupakan tantangan dan ancaman tersendiri bagi perangkat desa.⁵

Dalam menata, memperbaiki, serta menjaga ketentraman, keharmonisan, dan kekompakan di Kabupaten Muko-Muko, Pemerintah Kabupaten Muko-Muko mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat-Istiadat dan Budaya tepatnya pada Pasal 14 ayat (2) huruf e yang berbunyi “menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan permasalahan masyarakat lainnya tidak boleh dibawa keranah hukum sebelum melalui proses penyelesaian hukum Adat-Istiadat dan Budaya”.

Namun pada kenyataannya, Peraturan Daerah tersebut belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada 10 Juli 2025 hingga 10 Agustus 2025 di Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, diperoleh data mengenai struktur sosial dan dinamika konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Desa Air

⁵ Disca Yuli Ika Prabawati, *Penyelesaian Perselisihan Perdata Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal Supremasi, Vol. 9, No. 6, Maret 2019, h. 73

Buluh Masyarakat adat tersebut terdiri atas beberapa kaum, yaitu Kaum Panglimo Malem yang dipimpin oleh Harmadi, Kaum Marah Pahlawan yang dipimpin oleh Asri, Kaum Sri Pahlawan yang dipimpin oleh Andra, Kaum Kimas yang dipimpin oleh Tamsil, Kaum Mekar Kasih yang dipimpin oleh Muttaqin, Kaum Tigu Serumpun yang dipimpin oleh Mustopa, serta Kaum Tanjung Berisi yang dipimpin oleh Nikson. Adapun Ketua Adat dalam struktur masyarakat tersebut adalah Asmara, sedangkan tokoh orang tua yang berperan penting adalah Bapak M. Yusuf.. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepala kaum dan anak kaum, konflik yang terjadi di desa umumnya meliputi perselisihan antar kaum, antar anak kaum dengan orang luar desa, hingga konflik rumah tangga. Bentuk konflik yang sering muncul di antaranya perkelahian, fitnah, sengketa atau perbatasan tanah, pencurian, bahkan kasus yang lebih berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyalahgunaan narkoba.

Dari catatan perangkat adat, jumlah konflik yang tercatat pada tahun 2022–2024 sekitar 5-6 pengaduan. Namun, jumlah pasti tidak dapat dipastikan karena sebagian konflik tidak dilaporkan secara formal. Bahkan, dalam kurun waktu

tiga bulan pernah terjadi enam kasus konflik, dengan sekitar tiga kasus yang tidak terselesaikan, seperti pencurian dengan nilai kerugian besar dan kasus narkoba.

Dalam Islam pemimpin di kenal dengan istilah ulil-amri. Allah SWT memerintahkan, didalam kitab suci-Nya, agar manusia mentaatiNya dan patuh terhadap Rasul-Nya, dan mentaati kaum penguasa dari kalangan mukminin, seperti yang difirmankan-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil-amri diantara kalian.

Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hal yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.

Istilah ulil-amri ini yaitu orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengembang suatu urusan ataupun tugas dan juga meraka adalah orang yang medapatkan

kepercayaan dari ummat.⁶ Jika mereka ini baik (shaleh), baiklah semua rakyatnya. Jika mereka ini rusak, rusak pula rakyatnya.”⁷

Konsep **Siyasah Tanfidziyah** dalam fiqih siyasah merujuk pada aspek **pelaksanaan pemerintahan** yang berkenaan dengan **pengelolaan urusan publik, implementasi kebijakan, serta penegakan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas**⁸. Dalam konteks pemerintahan desa, perangkat adat berperan sebagai bagian dari struktur kepemimpinan lokal yang mengemban fungsi eksekutif dalam menyelesaikan konflik melalui pranata adat. Fungsi ini sejatinya mencerminkan nilai-nilai Siyasah Tanfidziyah karena melibatkan tindakan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelesaian urusan kemasyarakatan secara langsung di tengah masyarakat. Ketika perangkat adat melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022, khususnya dalam menyelesaikan konflik berdasarkan adat istiadat sebelum dibawa ke ranah hukum formal, maka tindakan

⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69.

⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara....*, h. 167-168

⁸ Muhammad Iqbal dan A. M. Hidayat, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 157–159.

tersebut dapat dikategorikan sebagai manifestasi pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam melalui pendekatan lokal berbasis kearifan dan legitimasi komunitas. Dalam *Siyasah Tanfidziyah*, kepemimpinan tidak semata-mata administratif, melainkan menekankan keadilan, kemaslahatan, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat prinsip yang juga dijalankan oleh perangkat adat dalam merespon konflik sosial.⁹

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal **10 Juli 2025 hingga 10 Agustus 2025** di **Desa Air Buluh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko**, diperoleh gambaran mengenai jumlah dan jenis konflik yang terjadi di tengah masyarakat serta peran lembaga adat dalam penyelesaiannya. Berdasarkan keterangan dari salah satu kepala kaum dan anak kaum, tercatat bahwa pada rentang waktu **tahun 2022 hingga 2024** terdapat sekitar **5–6 pengaduan konflik** yang masuk ke perangkat adat, meskipun jumlah tersebut tidak dapat dipastikan secara pasti karena sebagian konflik diselesaikan secara informal tanpa pencatatan resmi. Bahkan, dalam kurun waktu **tiga bulan**, pernah terjadi sekitar

⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 45-48.

enam kasus konflik, di mana **sekitar tiga kasus tidak dapat diselesaikan melalui lembaga adat**, khususnya kasus pencurian dengan nilai kerugian besar dan penyalahgunaan narkoba. Adapun konflik yang umumnya dapat diselesaikan melalui lembaga adat meliputi perkelahian antar anak kaum, fitnah, sengketa atau perbatasan tanah, perselisihan antar anak kaum dengan orang luar desa, serta permasalahan rumah tangga seperti pertengkaran yang berujung pada perceraian atau talak. Penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap, dimulai dari musyawarah kekeluargaan, pengaduan kepada kepala kaum, pertemuan ninik mamak dan antar kepala kaum, hingga pelibatan pemerintah desa, sedangkan konflik yang tidak mencapai kesepakatan adat akan dilanjutkan ke ranah hukum formal.

Berdasar uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas, meneliti, mengkaji, serta menelaah lebih dalam dan rinci dengan mengangkatnya dalam penelitian dengan judul “Peran Perangkat Adat Dalam Penyelesaian Konflik Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 Tentang

Pelestarian Adat Istiadat Dan Budaya Perspektif Siyasah Tanfidziyah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peran perangkat adat Desa Air Buluh dalam menyelesaikan konflik masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya?
2. Bagaimana peran perangkat adat Desa Air Buluh dalam menyelesaikan konflik masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan indikasi dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran perangkat adat Desa Air Buluh dalam menyelesaikan konflik masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun

2022 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya ditinjau dari perspektif.

2. Untuk mengetahui peran perangkat adat Desa Air Buluh dalam menyelesaikan konflik masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya ditinjau dari perspektif Siyash Tanfidziyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah literatur tentang penerapan konsep- konsep pemerintahan Islam (siyash) dalam konteks penyelesaian konflik lokal di Indonesia.
 - b. Memberikan model analitis yang memadukan norma Perda adat-istiadat dengan prinsip- prinsip fiqh siyash, sehingga dapat dijadikan rujukan teori bagi studi serupa di daerah lain.
 - c. Memperluas pembahasan mengenai efektivitas peraturan daerah dalam mengakomodasi pranata adat sebagai sub-sistem penyelesaian sengketa.

2. Manfaat Praktis

- a. **Bagi Pemerintah Kabupaten Mukomuko,**
menyajikan rekomendasi implementatif untuk memperkuat kapasitas perangkat adat serta sinerginya dengan aparat desa dan lembaga formal dalam menangani konflik masyarakat.
- b. **Bagi Perangkat Adat Desa Air Buluh,** Memberikan pedoman berbasis penelitian empiris untuk meningkatkan prosedur mediasi, legitimasi, dan transparansi penyelesaian konflik.
- c. **Bagi Masyarakat,** Menawarkan pemahaman yang lebih jelas tentang hak dan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat yang selaras dengan hukum positif dan nilai-nilai Islam, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga adat.
- d. **Bagi Peneliti Selanjutnya,** Menjadi bahan referensi metodologis (studi kualitatif- yuridis dan siyasah tanfidziyah) serta membuka ruang komparasi dengan desa/daerah lain yang memiliki peraturan sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Khairunnas (2024), “Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Siyasah” ¹⁰	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki kewenangan kuat dalam menyelesaikan sengketa tanah pusaka tinggi melalui musyawarah mufakat. KAN dianggap sah	Persamaan dari penelitian ini yaitu Sama-sama membahas peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik.	Perbedaan dari penelitian ini adalah Lokasi berbeda dan Fokus pada konflik pusaka tinggi, bukan konflik sosial umum di masyarakat

¹⁰ Khairunnas, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Pusako Tinggi di Nagari Kuranji Hulu Kabupaten Padang Pariaman*

		secara adat dan diterima oleh masyarakat, meskipun belum sepenuhnya diformalkan dalam sistem hukum nasional.		t desa.
2	Rahma Aini Suci (2023), “Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Menurut	Hasil penelitian menunjukka n bahwa pertama, Lembaga adat di Aceh memainkan peran	Persamaan dari penelitian ini yaitu Sama-sama membahas peran lembaga adat dalam	Perbedaan dari penelitian ini adalah Penelitian ini pertikaian antar pemuda

Prinsip Siyāsah Qaḍā'iyah (Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja) ¹¹	penting dalam menyelesaik an konflik antar pemuda melalui dua tahap: 1. Tingkat Gampong: Melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peut. 2. Tingkat	penyelesaian konflik di masyarakat desa.	gampong, sementara skripsi peneliti fokus pada konflik social umum masyarak at desa
---	---	---	---

¹¹ Rahma Aini Suci, *Peran Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Menurut Prinsip Siyāsah Qaḍā'iyah (Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, 2023.

		Kabupaten: Diperkuat oleh mediasi dari Sekretaris Daerah bersama Majelis Adat Aceh (MAA). Kedua, Sanksi adat dijatuhkan berupa denda uang dan satu ekor kerbau, serta ganti rugi kerusakan.		
--	--	---	--	--

		Dan ketiga, Penyelesaian dilakukan secara damai dan mengikat secara adat, serta sesuai dengan prinsip siyāṣah qaḍā'īyyah, yaitu peradilan Islam yang menekankan kemaslahata n dan keadilan restoratif.		
--	--	---	--	--

3	Gandi Indah Jaya dkk. (2022), “Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum” ¹²	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Rejang memiliki mekanisme penyelesaian perkara anak secara adat yang cepat, sederhana, dan sesuai prinsip keadilan restoratif. Namun, peran lembaga adat belum optimal	Persamaann ya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap peran lembaga adat dalam menyelesaik an konflik sosial berbasis hukum lokal dan nilai musyawarah.	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek konflik, di mana penelitian ini menyoroti anak berkonflik dengan hukum, sedangkan skripsi ini mengkaji konflik sosial
---	---	---	---	---

¹² Gandi Indah Jaya dkk. *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum*, EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 11 No. 2, 2022.

		dalam proses pencegahan, diversi, dan reintegrasi sosial anak, terutama karena lemahnya sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak.		masyarakat umum di desa dengan pendekatan fiqh siyasah.
--	--	---	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Empiris, penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan

fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹³

Metode penelitian hukum empiris pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran yang sedang terjadi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dalam perspektif siyasah tanfidziyah.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.¹⁴ Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.280

¹⁴ **Lexy J Moleong**. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹⁵

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Desa Air Buluh dan kantor Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kurang lebih satu bulan setelah SK penelitian terbit.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau objek yang di teliti.¹⁶

Dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh dari perangkat desa dan masyarakat desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

¹⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), h. 6

¹⁶ Pabundu Tika Muhammad, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁷ Data skunder ini diambil dari data kepustakaan, dokumen, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian.¹⁸ Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati permasalahan yang terjadi di desa Air

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2014), h. 70

¹⁹ Cholid Nakburo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²⁰ Interview atau wawancara dalam penelitian ini, pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²¹ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

²⁰ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Dan Penentuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 86

²¹ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah.²² Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.²³

Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap

²² Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), h. 64

²³ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2010), h. 248

berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.²⁴ Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai objek penelitian.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.²⁵ Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

6. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.11

²⁵ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi....*, h. 78

memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.²⁶ Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

²⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

²⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian...*, h.

Bab pertama, bab ini berisi gambaran universal dari penelitian yang akan dikaji oleh penulis, yang melingkup beberapa cakupan. Dalam hal ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan pelbagai poin penting berupa landasan teoritis yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, dalam hal ini meliputi pengertian Teori Peran, kepala desa, tugas kepala desa, kewenangan dan kewajiban kepala desa, serta mendeskripsikan tentang penyelesaian perselisihan, pengertian sengketa, macam-macam penyelesaian sengketa, dan teori kepemimpinan dalam fiqh siyasah.

Bab ketiga Metode Penelitian, dalam sub bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum objek tempat penelitian peneliti yaitu Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Bab keempat Penelitian dan Pembahasan, peneliti akan membahas mengenai penelitian yang akan dikaji berupa peran perangkat adat Desa Air Buluh dalam menyelesaikan konflik

masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Adat Istiadat dan Budaya dan peran perangkat adat Desa Air Buluh dalam menyelesaikan konflik masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2022 tentang Adat Istiadat dan Budaya ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah.

Bab kelima, bab ini menguraikan berupa penutup dari hasil kesimpulan penelitian skripsi ini. Serta adanya saran sebagai keterangan serta tindak lanjut mengenai penelitian

